



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 625);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 47);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.**

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
7. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/ atau fungsi dan/atau penggunaannya.
11. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang menggunakan plat dasar warna kuning.
12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang

mengalami perubahan teknis, fungsi dan/atau penggunaannya.

15. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
16. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor
17. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
18. Umur Rangka adalah umur Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan rangka/body.
19. Umur Motor adalah umur motor Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PKB DAN BBNKB

Bagian Kesatu Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
 - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep* dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, *pick up box* dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

**Bagian Kedua
Subjek Pajak**

Pasal 3

- (1) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek Pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Bagian Kesatu

**Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
yang Dioperasikan di Atas Jalan Darat**

Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2021 atau pada tahun berjalan untuk kendaraan bermotor yang belum ditetapkan
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual Ubah Bentuk.
- (2) NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. *jeep* dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *blind van*, *pick up*, *pick up box* dan *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - g. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

- (5) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), berlaku bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan plat dasar warna kuning.

Pasal 9

- (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (6) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 10

- (1) Pengenaan PKB ambulan, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Bagian Kedua

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Pasal 11

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di air.
- (2) Nilai jual untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2021

- (3) Nilai jual rangka/*body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (*GT/gross tonnage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/*body*.
- (4) Nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/*horse power* dan umur motor.

Pasal 12

- (1) Nilai jual rangka/*body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/*body*, meliputi:
 - a. kayu;
 - b. serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan
 - c. besi, baja, *ferrocement*, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
 - b. penangkap ikan;
 - c. pengerukan; dan
 - d. pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 13

NJKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

Bagian Ketiga

Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang Belum Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 14

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (2) Gubernur melimpahkan kewenangan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) NJKB yang jenis, merek, tipe, dan nilai jualnya belum tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini,

ditetapkan oleh Kepala Badan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk Kendaraan Tahun pembuatan terbaru:
 1. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), nilai jualnya ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; dan
 2. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB
 - b. untuk Kendaraan Tahun Pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder dan tahun pembuatan dari negara Produsen yang sama dan/atau Kendaraan Bermotor merek lain dan/atau berdasarkan HPU Kendaraan Bermotor dan atau informasi data harga Kendaraan Bermotor dari agen pemegang merek, dealer, main dealer dan/atau media informasi lainnya.
- (2) Perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Kepala Badan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan paling tinggi 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di daerah;
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir dengan penurunan paling tinggi 5% (lima persen) dan sebanyak-banyaknya penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di daerah
- (3) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
- a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. harga Kendaraan Bermotor untuk penggunaan umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuatan Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang .

- (4) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, namun NJKB Kendaraan Bermotor dengan jenis, merk dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan lebih tua diketahui, NJKB dapat ditentukan dengan penambahan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui.
- (5) Kepala Badan dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB atas kereta gandeng atau tempel, dan tambahan atau selisih NJKB ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor khusus untuk daerah yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ditetapkan berdasarkan NJKB khusus untuk daerah yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- (2) NJKB khusus untuk Daerah yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor khusus untuk Daerah yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan berdasarkan HPU setempat dikurangi PKB dan BBNKB.

Pasal 17

- (1) NJKB khusus untuk Daerah yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
- (2) NJKB khusus untuk Kendaraan Bermotor khusus untuk Daerah yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal *blindvan*, *minibus*, *microbus*, *bus*, *pick up*, dan *double cabin* sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (2) Dalam hal *light truck*, *truck*, *tronton* dan *tractor head* masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 731) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 11 Juli 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, ✕



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 NOMOR 867

NO	UBAH BENTUK	JENIS DASAR - LIGHT TRUCK												
	TAHUN	< 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	AMBULANCE	40.000.000	43.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	52.000.000	55.000.000	58.000.000	61.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
2	ARM ROLL	25.000.000	26.000.000	27.000.000	29.000.000	30.000.000	32.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
3	BAK KAYU	15.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	30.000.000
4	BAK BESI	25.000.000	26.000.000	27.000.000	29.000.000	30.000.000	32.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
5	BLIND VAN	28.000.000	29.000.000	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
6	BOX	28.000.000	29.000.000	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
7	BUS	53.000.000	56.000.000	59.000.000	62.000.000	65.000.000	69.000.000	72.000.000	76.000.000	80.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000
8	BUS MEDIUM	50.000.000	53.000.000	55.000.000	58.000.000	61.000.000	65.000.000	68.000.000	72.000.000	76.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
9	BUS TINGKAT	189.000.000	199.000.000	209.000.000	220.000.000	232.000.000	244.000.000	257.000.000	270.000.000	285.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
10	CAR CARRIER	22.000.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	27.000.000	28.000.000	30.000.000	31.000.000	33.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
11	COMPACTOR	25.000.000	26.000.000	27.000.000	29.000.000	30.000.000	32.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
12	CONCRETE PUMP	28.000.000	29.000.000	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
13	CRANE	28.000.000	29.000.000	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
14	DAMKAR	44.000.000	46.000.000	48.000.000	51.000.000	54.000.000	57.000.000	60.000.000	63.000.000	66.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
15	DEREK	28.000.000	29.000.000	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
16	DOUBLE CABIN	25.000.000	26.000.000	27.000.000	29.000.000	30.000.000	32.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
17	DUMP	25.000.000	26.000.000	27.000.000	29.000.000	30.000.000	32.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	50.000.000
18	FLAT DECK	22.000.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	27.000.000	28.000.000	30.000.000	31.000.000	33.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
19	FREEZER	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
20	GANDENGAN	15.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
21	LAD BAK	25.000.000	26.000.000	27.000.000	29.000.000	30.000.000	32.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	50.000.000
22	LANDASAN TERBANG	28.000.000	29.000.000	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
23	LODGING	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
24	MIKROBUS	40.000.000	43.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	52.000.000	55.000.000	58.000.000	61.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
25	MIXER	22.000.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	27.000.000	28.000.000	30.000.000	31.000.000	33.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
26	MOBIL JENAZAH	40.000.000	43.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	52.000.000	55.000.000	58.000.000	61.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
27	REFIGERATOR	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	44.000.000	47.000.000	49.000.000	52.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
28	RIVER CONTAINER	47.000.000	49.000.000	52.000.000	55.000.000	58.000.000	61.000.000	64.000.000	67.000.000	71.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
29	SELF LOADER	28.000.000	29.000.000	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
30	SEMI TRAILER	28.000.000	29.000.000	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
31	SKY LIFT	28.000.000	29.000.000	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
32	STATION WAGON	40.000.000	43.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	52.000.000	55.000.000	58.000.000	61.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
33	SWEEPER	37.000.000	39.000.000	41.000.000	44.000.000	46.000.000	48.000.000	51.000.000	54.000.000	57.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
34	TANDUM	25.000.000	26.000.000	27.000.000	29.000.000	30.000.000	32.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
35	TANGGA HYDROLIC	28.000.000	29.000.000	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
36	TANKI	44.000.000	46.000.000	48.000.000	51.000.000	54.000.000	57.000.000	60.000.000	63.000.000	66.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	75.000.000
37	VACUM	37.000.000	39.000.000	41.000.000	44.000.000	46.000.000	48.000.000	51.000.000	54.000.000	57.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
38	WING BOX	28.000.000	29.000.000	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000

NO	UBAH BENTUK	JENIS DASAR - TRUCK												
	TAHUN	< 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	ARM ROLL	28.000.000	29.000.000	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
2	BAK KAYU	25.000.000	26.000.000	27.000.000	29.000.000	30.000.000	32.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	50.000.000
3	BAK BESI	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	44.000.000	47.000.000	49.000.000	52.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
4	BLIND VAN	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	44.000.000	47.000.000	49.000.000	52.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
5	BOX	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	44.000.000	47.000.000	49.000.000	52.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
6	BUS	53.000.000	56.000.000	59.000.000	62.000.000	65.000.000	69.000.000	72.000.000	76.000.000	80.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	178.000.000
7	BUS MEDIUM	53.000.000	56.000.000	59.000.000	62.000.000	65.000.000	69.000.000	72.000.000	76.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
8	BUS TINGKAT	252.000.000	265.000.000	279.000.000	294.000.000	309.000.000	325.000.000	342.000.000	361.000.000	380.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	500.000.000
9	BUS MAXI	189.000.000	199.000.000	209.000.000	220.000.000	232.000.000	244.000.000	257.000.000	270.000.000	285.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
10	CAR CARRIER	25.000.000	26.000.000	27.000.000	29.000.000	30.000.000	32.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
11	COMPACTOR	28.000.000	29.000.000	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
12	CONCRETE PUMP	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
13	CONVEYOR BELT	53.000.000	56.000.000	59.000.000	62.000.000	65.000.000	69.000.000	72.000.000	76.000.000	80.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000
14	CRANE	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
15	DAMKAR	50.000.000	53.000.000	55.000.000	58.000.000	61.000.000	65.000.000	68.000.000	72.000.000	76.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
16	DEREK	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
17	DUMP	28.000.000	29.000.000	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	55.000.000
18	FLAT DECK	25.000.000	26.000.000	27.000.000	29.000.000	30.000.000	32.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
19	FREEZER	37.000.000	39.000.000	41.000.000	44.000.000	46.000.000	48.000.000	51.000.000	54.000.000	57.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
20	GANDENGAN	25.000.000	26.000.000	27.000.000	29.000.000	30.000.000	32.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
21	LAD BAK	28.000.000	29.000.000	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	75.000.000
22	LANDASAN TERBANG	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	44.000.000	47.000.000	49.000.000	52.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
23	LODGING	47.000.000	49.000.000	52.000.000	55.000.000	58.000.000	61.000.000	64.000.000	67.000.000	71.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
24	MIXER	47.000.000	49.000.000	52.000.000	55.000.000	58.000.000	61.000.000	64.000.000	67.000.000	71.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	80.000.000
25	PRIME MOVER	50.000.000	53.000.000	55.000.000	58.000.000	61.000.000	65.000.000	68.000.000	72.000.000	76.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
26	REFIGERATOR	40.000.000	43.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	52.000.000	55.000.000	58.000.000	61.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
27	RIVER CONTAINER	69.000.000	72.000.000	76.000.000	80.000.000	85.000.000	89.000.000	94.000.000	99.000.000	104.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000
28	SELF LOADER	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	44.000.000	47.000.000	49.000.000	52.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
29	SEMI TRAILER	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
30	SKY LIFT	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	55.000.000
31	SWEeper	44.000.000	46.000.000	48.000.000	51.000.000	54.000.000	57.000.000	60.000.000	63.000.000	66.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
32	TANDUM	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	44.000.000	47.000.000	49.000.000	52.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
33	TANGGA HYDROLIC	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
34	TANKI	50.000.000	53.000.000	55.000.000	58.000.000	61.000.000	65.000.000	68.000.000	72.000.000	76.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	85.000.000
35	TRACTOR HEAD	50.000.000	53.000.000	55.000.000	58.000.000	61.000.000	65.000.000	68.000.000	72.000.000	76.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	85.000.000
36	TRAILER	50.000.000	53.000.000	55.000.000	58.000.000	61.000.000	65.000.000	68.000.000	72.000.000	76.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	85.000.000
37	VACUM	44.000.000	46.000.000	48.000.000	51.000.000	54.000.000	57.000.000	60.000.000	63.000.000	66.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
38	WING BOX	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	44.000.000	47.000.000	49.000.000	52.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000

NO	UBAH BENTUK	JENIS DASAR - TRONTON												
	TAHUN	< 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	ARM ROLL	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2	BAK KAYU	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
3	BAK BESI	37.000.000	39.000.000	41.000.000	44.000.000	46.000.000	48.000.000	51.000.000	54.000.000	57.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
4	BLIND VAN	37.000.000	39.000.000	41.000.000	44.000.000	46.000.000	48.000.000	51.000.000	54.000.000	57.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
5	BOX	37.000.000	39.000.000	41.000.000	44.000.000	46.000.000	48.000.000	51.000.000	54.000.000	57.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
6	BUS	56.000.000	59.000.000	62.000.000	66.000.000	69.000.000	73.000.000	77.000.000	81.000.000	85.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000
7	BUS TINGKAT	315.000.000	331.000.000	349.000.000	367.000.000	386.000.000	407.000.000	428.000.000	451.000.000	475.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
8	BUS MAXI	220.000.000	232.000.000	244.000.000	257.000.000	270.000.000	285.000.000	300.000.000	315.000.000	332.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
9	CAR CARRIER	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
10	COMPACTOR	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
11	CONCRETE PUMP	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	44.000.000	47.000.000	49.000.000	52.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
12	CONVEYOR BELT	56.000.000	59.000.000	62.000.000	66.000.000	69.000.000	73.000.000	77.000.000	81.000.000	85.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000
13	CRANE	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	44.000.000	47.000.000	49.000.000	52.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
14	DAMKAR	53.000.000	56.000.000	59.000.000	62.000.000	65.000.000	69.000.000	72.000.000	76.000.000	80.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000
15	DEREK	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	44.000.000	47.000.000	49.000.000	52.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
16	DUMP	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	60.000.000
17	FLAT DECK	28.000.000	29.000.000	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
18	FREEZER	40.000.000	43.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	52.000.000	55.000.000	58.000.000	61.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
19	GANDENGAN	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
20	LAD BAK	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
21	LANDASAN TERBANG	37.000.000	39.000.000	41.000.000	44.000.000	46.000.000	48.000.000	51.000.000	54.000.000	57.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
22	LODGING	50.000.000	53.000.000	55.000.000	58.000.000	61.000.000	65.000.000	68.000.000	72.000.000	76.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
23	MIXER	50.000.000	53.000.000	55.000.000	58.000.000	61.000.000	65.000.000	68.000.000	72.000.000	76.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
24	PRIME MOVER	53.000.000	56.000.000	59.000.000	62.000.000	65.000.000	69.000.000	72.000.000	76.000.000	80.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000
25	REFIGERATOR	44.000.000	46.000.000	48.000.000	51.000.000	54.000.000	57.000.000	60.000.000	63.000.000	66.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
26	RIVER CONTAINER	75.000.000	79.000.000	83.000.000	88.000.000	92.000.000	97.000.000	102.000.000	108.000.000	114.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
27	SELF LOADER	37.000.000	39.000.000	41.000.000	44.000.000	46.000.000	48.000.000	51.000.000	54.000.000	57.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
28	SEMI TRAILER	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	44.000.000	47.000.000	49.000.000	52.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
29	SKY LIFT	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	44.000.000	47.000.000	49.000.000	52.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
30	SWEEPER	47.000.000	49.000.000	52.000.000	55.000.000	58.000.000	61.000.000	64.000.000	67.000.000	71.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
31	TANDUM	37.000.000	39.000.000	41.000.000	44.000.000	46.000.000	48.000.000	51.000.000	54.000.000	57.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
32	TANGGA HYDROLIC	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
33	TANKI	53.000.000	56.000.000	59.000.000	62.000.000	65.000.000	69.000.000	72.000.000	76.000.000	80.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000
34	TRACTOR HEAD	53.000.000	56.000.000	59.000.000	62.000.000	65.000.000	69.000.000	72.000.000	76.000.000	80.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000
35	TRAILER	53.000.000	56.000.000	59.000.000	62.000.000	65.000.000	69.000.000	72.000.000	76.000.000	80.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000
36	VACUM	47.000.000	49.000.000	52.000.000	55.000.000	58.000.000	61.000.000	64.000.000	67.000.000	71.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
37	WING BOX	37.000.000	39.000.000	41.000.000	44.000.000	46.000.000	48.000.000	51.000.000	54.000.000	57.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000

NO	UBAH BENTUK	JENIS DASAR - TRACTOR HEAD												
	TAHUN	< 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	CAR CARRIER	37.000.000	39.000.000	41.000.000	44.000.000	46.000.000	48.000.000	51.000.000	54.000.000	57.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2	GANDENGAN	28.000.000	29.000.000	31.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
3	TANDUM	40.000.000	43.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	52.000.000	55.000.000	58.000.000	61.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
4	TANKI	56.000.000	59.000.000	62.000.000	66.000.000	69.000.000	73.000.000	77.000.000	81.000.000	85.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000
5	TRAILER	56.000.000	59.000.000	62.000.000	66.000.000	69.000.000	73.000.000	77.000.000	81.000.000	85.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000

